



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu **Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT**

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Atas;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

Dr. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
101	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 MARE	SMKN 5 BONE
102	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 KAJUARA	SMKN 6 BONE
103	UPT. Wil. Bone	SMKN 3 WATAMPONE	SMKN 7 BONE
104	UPT. Wil. Bone	SMK NEGERI 1 AJANGALE	SMKN 8 BONE
105	UPT. Wil. Bone	SMKN PONRE	SMKN 9 BONE
106	UPT. Wil. Bone	SUPM NEGERI BONE	SMKN 10 BONE
107	UPT. Wil. Soppeng	SMKN 1 WATANSOPPENG	SMKN 1 SOPPENG
108	UPT. Wil. Soppeng	SMKN 1 MARIORIWAWO	SMKN 2 SOPPENG
109	UPT. Wil. Soppeng	SMKN 1 LILIRAJA	SMKN 3 SOPPENG
110	UPT. Wil. Soppeng	SMKN 2 WATANSOPPENG	SMKN 4 SOPPENG
111	UPT. Wil. Soppeng	SMKN 1 MARIORIAWA	SMKN 5 SOPPENG
112	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 SENKANG	SMKN 1 WAJO
113	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 PITUMPANUA	SMKN 2 WAJO
114	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 GILIRENG	SMKN 3 WAJO
115	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 SAJOANGING	SMKN 4 WAJO
116	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 MAJAULENG	SMKN 5 WAJO
117	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 SABBANGPARU	SMKN 6 WAJO
118	UPT. Wil. Wajo	SMK NEGERI 1 KEERA	SMKN 7 WAJO
119	UPT. Wil. Wajo	SMKN 1 BOLA	SMKN 8 WAJO
120	UPT. Wil. Wajo	SMKN BELAWA	SMKN 9 WAJO
121	UPT. Wil. Sinjai	SMKN 1 SINJAI	SMKN 1 SINJAI
122	UPT. Wil. Sinjai	SMKN 2 SINJAI	SMKN 2 SINJAI
123	UPT. Wil. Sinjai	SMKN 3 SINJAI	SMKN 3 SINJAI
124	UPT. Wil. Sinjai	SMKN 4 SINJAI	SMKN 4 SINJAI
125	UPT. Wil. Enrekang	SMKN 1 ENREKANG	SMKN 1 ENREKANG
126	UPT. Wil. Enrekang	SMKN 2 ENREKANG	SMKN 2 ENREKANG
127	UPT. Wil. Enrekang	SMKN 3 ENREKANG	SMKN 3 ENREKANG
128	UPT. Wil. Enrekang	SMKN 4 ENREKANG	SMKN 4 ENREKANG
129	UPT. Wil. Enrekang	SMK NEGERI 5 ENREKANG	SMKN 5 ENREKANG
130	UPT. Wil. Tana Toraja	SMKN 1 MAKALE	SMKN 1 TANA TORAJA
131	UPT. Wil. Tana Toraja	SMKN 1 MENGKENDOK	SMKN 2 TANA TORAJA
132	UPT. Wil. Tana Toraja	SMKN 1 SALUPUTTI	SMKN 3 TANA TORAJA
133	UPT. Wil. Tana Toraja	SMKN 2 MAKALE	SMKN 4 TANA TORAJA
134	UPT. Wil. Toraja Utara	SMK Negeri 1 Tallunglipu	SMKN 1 TORAJA UTARA
135	UPT. Wil. Toraja Utara	SMK Negeri 1 Kesu	SMKN 2 TORAJA UTARA
136	UPT. Wil. Toraja Utara	SMK Negeri 1 SESEAN	SMKN 3 TORAJA UTARA
137	UPT. Wil. Toraja Utara	SMKN BUNTUPEPASAN	SMKN 4 TORAJA UTARA
138	UPT. Wil. Toraja Utara	SMK Negeri 1 BUNTAO	SMKN 5 TORAJA UTARA
139	UPT. Wil. Luwu	SMKN 2 BELOPA	SMKN 1 LUWU
140	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 BELOPA	SMKN 2 LUWU
141	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 WALENRANG	SMKN 3 LUWU
142	UPT. Wil. Luwu	SMKN 2 WALENRANG	SMKN 4 LUWU
143	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 TERPADU LUWU	SMKN 5 LUWU
144	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 SULI	SMKN 6 LUWU
145	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 SULI BARAT	SMKN 7 LUWU
146	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 BABANG	SMKN 8 LUWU
147	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 WALENRANG UTARA	SMKN 9 LUWU
148	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 BAJA	SMKN 10 LUWU
149	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 BUA	SMKN 11 LUWU
150	UPT. Wil. Luwu	SMKN 1 WALENRANG TIMUR	SMKN 12 LUWU
151	UPT. Wil. Luwu	SMK NEGERI 1 PONRANG	SMKN 13 LUWU
152	UPT. Wil. Palopo	SMKN 1 PALOPO	SMKN 1 PALOPO
153	UPT. Wil. Palopo	SMKN 2 PALOPO	SMKN 2 PALOPO
154	UPT. Wil. Palopo	SMKN 3 PALOPO	SMKN 3 PALOPO
155	UPT. Wil. Palopo	SMKN 4 PALOPO	SMKN 4 PALOPO